



Pengadilan Negeri Garut

Jl. Merdeka No.123, Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151

0262233042

www.pn-garut.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi

Umum, Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Garut

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang Konsinyasi.
2. Identitas diri Pemohon.
3. Surat Rekomendasi pengambilan uang Konsinyasi dari BPN.
4. Surat Pemutusan hubungan yang di keluarkan oleh BPN.
5. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Garut

Jl. Merdeka No.123, Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151

0262233042

www.pn-garut.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Garut
2. Petugas Pelayanan meminta persyaratan pengambilan uang Konsinyasi kepada pemohon.
3. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon dilengkapi syarat lain untuk disesuaikan pada berkas perkara permohonan konsinyasi dengan tujuan memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak menerima uang konsinyasi.
4. Petugas Pelayanan Menyampaikan permohonan tersebut disertai lampiran persyaratan kepada Panitera Muda Perdata dilanjutkan kepada Panitera untuk dipelajari dan diteliti. - Petugas pelayanan membuat Berita Acara Serah terima Uang Konsinyasi berdasarkan Perintah Panitera / Panitera Muda Perdata.
5. Kasir membuat kwitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi.
6. Pemohon menandatangani Berita Acara Serah terima Uang Konsinyasi dihadapan panitera dengan disaksikan dua orang saksi.
7. Meja 1 menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan konsinyasi tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon/Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
8. Meja 1 menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya.
9. Kasir menyerahkan salinan kwitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi, salinan Berita Acara Serah terima Uang Konsinyasi serta uang konsinyasi kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Uang Konsinyasi, Salinan Kwitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi, Salinan Berita Acara Serah Terima Konsinyasi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Garut

Jl. Merdeka No.123, Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151
0262233042

www.pn-garut.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Garut

Sosial Media, Surat, Surat Elektronik, Telpon, SWAS (aplikasi)

